

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Pengertian pidana sebagai sanksi berupa penderitaan yang sengaja dikenakan negara kepada seorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan, berkaitan dengan asas legalitas yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini sering juga disebut sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*. Asas ini pada mulanya diperkenalkan oleh Anselm von Fuerbach. Menurut asas legalitas ini tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.<sup>16</sup>

Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang pidana terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menyatakan peraturan-peraturan tentang pemidanaannya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, tetapi juga tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.<sup>17</sup>

Menurut Ted Honderich, pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa, berupa kerugian atau penderitaan, kepada pelaku tindak pidana.<sup>18</sup> Dalam pandangan Rupert Cross, pidana merupakan

---

<sup>16</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm.264.

<sup>17</sup> Ibid., hlm.265.

<sup>18</sup> Ibid.

pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.<sup>19</sup>

Sementara itu, menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>20</sup>

Pengertian pidana juga diberikan oleh van Hamel. Van Hamel memberikan arti pidana (*straf*) menurut hukum positif yakni, suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar hukum, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>21</sup>

Simons memberikan pengertian tentang pidana (*straf*), yakni suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>22</sup>

Muladi mengartikan pidana sebagai suatu pengenaan penderitaan, yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan atau wewenang, terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 34.

<sup>22</sup> Ibid., hlm.35.

<sup>23</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 106.

Bertitik tolak dari beberapa pengertian dan karakteristik pidana (*punishment* atau *straf*) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:<sup>24</sup>

- a. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Kebanyakan kalangan menerjemahkan Pidana sebagai Hukuman, padahal hukuman bukan hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi hampir setiap bidang hukum juga mengenakan hukuman kepada pelanggar normanya.

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 23.

<sup>25</sup> Andi Hamzah & Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Persindo, Jakarta, 1983, hlm. 20.

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Mengenai stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab ke- 2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77).
- b. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749).
- c. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741).
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok meliputi:

- 1) Pidana mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm. 25.

adanya undang-undang Raja Hammuburabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi.<sup>27</sup>

Di Indonesia pidana mati telah dikenal pada zaman Majapahit (abad 13-16) yang dimasukkan ke dalam undang-undangnya bahkan dikategorikan juga jenis pidana pokok.<sup>28</sup>

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

## 2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>29</sup>

## 3) Pidana kurungan

---

<sup>27</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 142.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm.69.

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.<sup>30</sup>

#### 4) Pidana denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancamannya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.<sup>31</sup>

Pidana Tambahan meliputi:

##### 1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas

---

<sup>30</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hlm.94.

<sup>31</sup> Ibid.

dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan.<sup>32</sup>

## 2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut penjelasan pasal 39 KUHP, barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan *dolus* maupun kejahatan *culpa*). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.
- b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm.97.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 99.

senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan *dolus* (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan *culpa* (tidak dengan sengaja) dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

### 3) Pengumuman putusan Hakim

Mengenai pengumuman putusan hakim, Adami Chazawi menyatakan bahwa maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).<sup>34</sup>

### 3. Teori dan tujuan pemidanaan

Dalam bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti konkret, yakni pada terjadinya perkara pidana, bukanlah tujuan

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm.100.



akhir. Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Sudarto berpandangan bahwa Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.<sup>35</sup>

Muladi mengemukakan bahwa fungsi hukum pidana pada dasarnya adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban.<sup>36</sup>

Dari pandangan para ahli tersebut, terlihat bahwa pidana atau pemberian pidana pada dasarnya merupakan cara atau sarana yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Sejalan dengan tujuan hukum pidana itu, penggunaan pidana sebagai sarana mendorong lahirnya berbagai pemikiran teoritis tentang tujuan pidana atau pemberian pidana itu.

Di dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga macam teori tentang tujuan pembedaan. Adapun teori-teori tersebut sebagai berikut:

1) *Teori Absolut*

Teori *absolut* ini disebut juga Teori Pembalasan, atau Teori *Retibutif*, atau *vergeldings theorien*. Muncul pada akhir abad ke-18, penganutnya

---

<sup>35</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 11-12.

<sup>36</sup> Muladi, *op.cit*, hlm.129.

antar lain Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.<sup>37</sup>

Teori *absolut* (teori *retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>38</sup>

Ciri pokok atau karakteristik teori *absolut*, yaitu :<sup>39</sup>

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

---

<sup>37</sup> Joko Sriwidodo, *op.cit.*, hlm.71.

<sup>38</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

<sup>39</sup> Joko Sriwidodo, *op.cit.*, hlm. 73.

## 2) Teori *Relatif*

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori *absolut* dengan keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dipandang kurang memuaskan. Tujuan utama pembedaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa Pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>41</sup>

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori *relatif*, yaitu :<sup>42</sup>

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention) ;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 77.

<sup>41</sup> Zainal Abidin, *Pembedaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 11.

<sup>42</sup> Joko Sriwidodo, *op.cit.*, hlm. 79.

- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relatif* (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan.<sup>43</sup>

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :<sup>44</sup>

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

---

<sup>43</sup> Ibid., hlm.84.

<sup>44</sup> Ibid.

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Konsep umum pertanggungjawaban pidana**

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagai ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat yang telah melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) kemudian dapat dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana, si pembuat dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pembuat mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toeken baardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>45</sup>

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan

---

<sup>45</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm.124.

hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>46</sup>

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri;
- 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan;
- 3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Menurut S.R. Sianturi bahwa seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatbaar*) bila pada umumnya :<sup>48</sup>

1. Keadaan Jiwanya :
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara.
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecil)
  - c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe deweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam  
Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 125

<sup>48</sup> Ibid.

## 2. Kemampuan Jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>49</sup>

## 2. Kesalahan

Bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada hubungan erat, seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti jika di sampingnya ada pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana.<sup>50</sup>

Para ahli memberikan pengertian kesalahan, diantaranya sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Mezger menyatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.

---

<sup>49</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.70.

<sup>50</sup> Sudaryono dan Natangsa Subakti, *op.cit.*, hlm. 166.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.172.

- b. Simons mengartikan kesalahan sebagai pengertian yang “*social ethisch*” dan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychisch* (jiwa) dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan jiwa itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan perwujudannya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d. Van Hantum berpendapat pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal, yang bersifat *psychis* yang terdapat keseluruhan yang berupa “*strafbaarfeit*” termasuk si pembuatnya.
- e. Karni dalam mengartikan kesalahan menggunakan istilah “salah dosa”. Karni berpendapat bahwa pengertian salah dosa mengandung celaan. Celaan ini menjadi dasar tanggung jawab terhadap hukum pidana.
- f. Pompe mengatakan antara lain: pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya bersifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.



g. Moeljatno menyebutkan bahwa kesalahan merupakan pengertian tersendiri, terlepas dari perbuatan pidana. Dalam perbuatan pidana, yang menjadi pusat perhatiannya adalah “perbuatan”, sedangkan dalam hal pertanggungjawaban (kesalahan), yang menjadi pusat perhatiannya adalah orang yang melakukan perbuatan.

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) atau kealpaan (*culpa, nelatigheid, negligence*).<sup>52</sup> Dalam *Criminell Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 menjelaskan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (WvT) kesengajaan sama dengan “*willen en wetens*” atau diketahuinya atau dikehendaki.<sup>53</sup>

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) menjadi, yakni:<sup>54</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan
- 3) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzkelijkheids*).

Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat

---

<sup>52</sup> Ibid., hlm.174-175.

<sup>53</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm., 25.

<sup>54</sup> Ibid., hlm.15.

menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya.

Kealpaan dapat dibedakan menjadi:<sup>55</sup>

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun berusaha untuk mencegah akan timbul juga akibat tersebut.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang dia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat

## **C. Tinjauan tentang Jalan**

### **1. Jalan**

Jalan adalah sebuah jalur atau corong lalu lintas yang digunakan untuk menghubungkan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Jalan merupakan bagian penting dari infrastruktur suatu negara dan berperan

---

<sup>55</sup> Ibid., hlm. 26.

sebagai sarana transportasi yang memfasilitasi pergerakan orang, kendaraan, dan barang.

Pasal 1 Angka 12 UU LLAJ memberikan definisi jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Jalan dapat dibangun dengan berbagai material seperti aspal, beton, atau tanah, dan bisa berbentuk lurus, meliuk, atau bercabang mengikuti kebutuhan dan kondisi geografis daerah yang dilaluinya. Peran jalan sebagai tulang punggung transportasi membuatnya menjadi elemen vital dalam upaya pembangunan dan kemajuan suatu negara.

Disebutkan juga dalam UU LLAJ, untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan di bagi dalam beberapa kelas yaitu:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran

panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 (delapan) ton.

- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran 7 paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

## **2. Penyelenggara Jalan**

Pasal 1 Angka 4 UU LLAJ memberikan pengertian bahwa penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya. Pihak yang dimaksud dalam pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, dan Pemerintah Daerah.

Identifikasi penyelenggara jalan sebagai subjek hukum dalam kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 273 UU LLAJ dapat dijelaskan mulai dari

pengertian subjek hukum itu sendiri yang merupakan suatu pihak, berdasarkan hukum mempunyai hak, kewajiban, serta kekuasaan tertentu atas sesuatu.<sup>56</sup>

Sesuai pengertian tersebut maka dapat dijelaskan subjek hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 273 UU LLAJ penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yang selanjutnya dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah:

- a. Jalan nasional, penyelenggara jalannya adalah pemerintah pusat dan pelaksana jalannya adalah menteri pekerjaan umum.
- b. Jalan provinsi, penyelenggara jalannya adalah pemerintah provinsi dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum provinsi.
- c. Jalan kabupaten, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kabupaten dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kabupaten.
- d. Jalan kota, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kota dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kota.
- e. Jalan desa, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kabupaten dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kabupaten.

---

<sup>56</sup> Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 33.

f. Sedangkan pada jalan tol yang sifatnya nasional, penyelenggara jalannya adalah pemerintah pusat dan pelaksana jalannya adalah menteri pekerjaan umum.

### **3. Pengguna Jalan**

Pengguna jalan adalah kelompok individu yang beragam dan berinteraksi di ruang publik yang disediakan oleh jalan. Mereka mencakup berbagai pihak yang menggunakan jalan untuk berbagai keperluan, termasuk kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor, angkutan umum seperti bus dan kereta api, serta pejalan kaki dan pengendara sepeda. Pengguna jalan juga melibatkan berbagai aktor dalam sistem transportasi, seperti pengemudi, penumpang, dan pekerja di sektor transportasi.

Pasal 1 Angka 27 UU LLAJ memberikan pengertian pengguna jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas. Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Dalam sistem hukum Indonesia, para pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang lalu lintas dan peraturan terkait lainnya. Mereka harus mematuhi peraturan lalu lintas, seperti batas kecepatan, aturan parkir, menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, menggunakan sabuk pengaman di kendaraan bermotor, dan

peraturan lain yang berlaku. Melanggar aturan lalu lintas dapat mengakibatkan sanksi hukum, seperti denda, sanksi administratif, atau bahkan penahanan kendaraan.

Pengguna jalan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam situasi yang melibatkan kecelakaan atau sengketa di jalan. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, mereka berhak untuk mencari keadilan dan ganti rugi atas kerugian yang diderita, baik materiil maupun immateriil, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **4. Kerusakan Jalan**

Secara umum jalan dibangun sebagai prasarana untuk memudahkan mobilitas dan aksesibilitas kegiatan sosial ekonomi dalam masyarakat. Keberadaan jalan raya sangatlah diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, perdagangan serta sektor lainnya.

Prasarana yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas jalan sebagaimana indikatornya dapat diketahui dari kondisi permukaan jalan, baik kondisi struktural maupun fungsionalnya yang mengalami kerusakan.

Oleh sebab itu disamping direncanakan secara tepat jalan harus dipelihara dengan baik agar dapat melayani pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana yang direncanakan.

Kerusakan jalan memang menjadi salah satu masalah di Indonesia yang seringkali terjadi terutama di jalan-jalan dengan volume lalu lintas yang padat. Adapun jenis-jenis kerusakan jalan sebagai berikut:<sup>57</sup>

a. Retak Lelah Dan Deformasi Pada Semua Lapisan Perkerasan Aspal

Jenis kerusakan jalan aspal yang berupa retak lelah dan deformasi di hampir semua lapisan jalan ini terutama bisa ditemui di jalan-jalan antar provinsi. Penyebabnya tak lain banyaknya kendaraan berat yang lalu lalang seperti bus dan truk. Beban kendaraan yang berat mengakibatkan di setiap lapisan perkerasan terjadi regangan dan tegangan. Beban kendaraan yang terus melintas pada akhirnya membuat munculnya retak lelah serta deformasi.

Jika retak lelah dan deformasi dibiarkan saja, maka ketika musim hujan bisa dipastikan air akan masuk ke dalam retakan dan mengubah retakan menjadi lubang yang semakin lama semakin besar. Karena itu sebaiknya begitu terjadi retak lelah dan deformasi, perbaikan harus segera dilakukan dengan penambalan-penambalan.

b. Retak

Ada berbagai jenis retak yang bisa terjadi pada jalan perkerasan aspal, antara lain retak kulit buaya, retak pinggir, retak sambungan bahu, retak refleksi, retak susut, dan retak slip. Salah satu faktor terbesar penyebab retak tersebut adalah buruknya sistem drainase

---

<sup>57</sup> Berbagai Jenis Kerusakan Jalan Aspal. Apa Penyebab Dan Solusinya?, diakses dari <https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/2020/06/28/berbagai-jenis-kerusakan-jalan-aspal-apa-penyebab-dan-solusinya/> pada tanggal 19 Maret 2023.



jalan. Karena itu, solusinya tak cukup hanya dengan menambal retakan-retakan yang ada. Sistem drainase perlu dibangun sehingga jenis kerusakan yang sama tidak terjadi lagi.

c. Distorsi

Distorsi atau perubahan bentuk pada perkerasan jalan aspal bisa terjadi dikarenakan tanah dasar yang lemah dan pemadatan yang kurang optimal di lapisan pondasi. Distorsi yang terjadi pada jalan aspal bisa berupa amblas, jembul, keriting dan alur.

Kerusakan jalan aspal berupa distorsi tidak cukup diperbaiki hanya dengan melakukan penambalan saja. Perbaikan kerusakan distorsi terbilang cukup rumit dan memakan waktu yang tak sebentar. Distorsi pada jalan perkerasan aspal sebaiknya diperbaiki dengan menggaruk kembali, dipadatkan kembali, lalu dilakukan penambahan lapisan permukaan baru.

d. Kegemukan

Kerusakan kegemukan yang dimaksudkan berupa permukaan jalan aspal yang menjadi licin. Kerusakan ini terjadi saat temperatur naik sehingga aspal menjadi lunak dan jejak roda kendaraan akan membekas pada permukaan lapisan jalan. Kerusakan yang disebut kegemukan ini biasanya terjadi pada jalan aspal yang menggunakan kadar aspal tinggi pada campuran aspal atau dikarenakan pemakaian aspal yang terlalu banyak pada tahapan prime coat.

e. Lubang-Lubang

Kerusakan jalan aspal berupa lubang-lubang dapat terjadi ketika retakan-retakan dibiarkan tanpa perbaikan sehingga akhirnya air meresap dan membuat rapuh lapisan-lapisan jalan. Lubang-lubang yang awalnya kecil ini bisa berkembang menjadi lubang-lubang berukuran besar yang dapat membahayakan pengguna jalan.

f. Pengausan

Kerusakan pengausan ditandai dengan permukaan jalan aspal yang menjadi licin. Kerusakan ini sepertinya terlihat sepele, padahal kenyataannya kerusakan ini bisa membahayakan pengguna jalan. Kendaraan yang melintas menjadi lebih mudah tergelincir pada kondisi jalan seperti ini

g. Stripping

Kerusakan stripping atau pengelupasan lapisan permukaan dapat terjadi dikarenakan kurangnya ikatan antara lapisan bawah jalan dan lapisan permukaan, atau lapisan permukaan yang terlampau tipis. Untuk kerusakan seperti ini, langkah perbaikan yang bisa dilakukan bukanlah dengan penambalan melainkan bagian yang rusak terlebih dahulu harus digaruk, kemudian diratakan. Barulah setelah itu dilapisi dengan buras.

## **5. Kecelakaan**

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan.

Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang.<sup>58</sup>

Pasal 1 Angka 24 UU LLAJ memaknai Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Pasal 226 UU LLAJ menyebutkan pencegahan kecelakaan lalu lintas dapat dilaksanakan melalui:

- a. Partisipasi para pemangku kepentingan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Penegakan hukum; dan
- d. Kemitraan global.

Berdasarkan Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas digolongkan sebagai berikut:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

---

<sup>58</sup> WHO, *World Health day: Road safety is no accident*, 2004.

- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

#### **D. Perlindungan Hukum**

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>59</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

---

<sup>59</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.10.

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Andi Hamzah dan Sumangelipu menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.<sup>60</sup>

Secara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun perilaku terhadapnya. Perlindungan itu, dapat berupa perbuatan maupun melalui aturan-aturan sehingga tercapai keseimbangan yang selaras bagi kehidupan. Hukum, dalam hal ini hukum pidana, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hak-hak tersebut.

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 15-16.